

# 8488-45066-1-SM.docx

*by* LPP Mandala

---

**Submission date:** 17-Mar-2025 08:44PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2617760109

**File name:** 8488-45066-1-SM.docx (91.65K)

**Word count:** 4513

**Character count:** 30187

2

HAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi

Vol. x, No. x, Bulan Tahun

p-ISSN : xxx-xxx, e-xxx-xxx

DOI: 10.36312/jime.vix.xxx/ https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/IJHAD/issue/archive

## Dialektika Hukum dalam Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat: Independensi Profesi, Kontestasi Yudisial, dan Bayang-Bayang *Contempt of Court*

22

Ludfi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Email: [ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id](mailto:ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Accepted: Date, Month, Year

Publish: Date, Month, Year

#### Keywords:

Contempt of Court  
Advocate Independence  
Judicial Authority  
Rule of Law  
Due Process of Law

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji se[62]a kritis pembekuan berita acara sumpah advokat Firdaus Oiwo, S.H., dan Razman Arif Nasution oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten dalam kerangka dialektika hukum yang mempertemukan ketegangan antara independensi advokat, supremasi yudisial, dan batasan konsep *contempt of court*. Problem akademis utama yang diangkat adalah bagaimana kewenangan pengadilan dalam menegakkan disiplin persidangan dapat berbenturan dengan prinsip *due process of law* serta doktrin *officium nobile* yang menjadi basis fundamental independensi advokat. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi dan implikasi yuridis dari pembekuan sumpah advokat sebagai instrumen pengendalian profesi hukum, sekaligus mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan yudisial dalam konstruksi hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang dianalisis secara hermeneutik-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembekuan sumpah advokat oleh pengadilan tinggi tidak sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan wujud intervensi yudisial yang berimplikasi pada pelemahan independensi profesi hukum. Meskipun bertujuan menjaga marwah peradilan, tindakan tersebut melampaui batas kewenangan yang sah dan bertentangan dengan prinsip *fair trial* serta *due process of law*. Selain itu, *contempt of court* dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki ambiguitas regulasi, sehingga dapat menjadi instrumen represif terhadap advokat yang bersikap kritis dalam ruang persidangan. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi *contempt of court* agar tidak membatasi kebebasan advokat serta mendorong pedoman yang menyeimbangkan kewenangan yudisial dan independensi profesi hukum, demi mencegah distorsi supremasi hukum dan delegitimasi institusional.

### Abstract

64

This research critically examines the suspension of the minutes of the oath of advocates Firdaus Oiwo, and Razman Arif Nasution, by the Ambon and Banten High Courts within the framework of a legal dialectic[63]at reconciles the tension between advocate independence, judicial supremacy, and the limits of the concept of contempt of court. The main academic problem[42]used is how the court's authority to enforce trial discipline can conflict with the principle of due process of law and the doctrine of *officium nobile* which is the fundamental basis of advocate independence. Therefore, this research aims to analyze the legitimacy and juridical implications of freezing the advocate's[55] as an instrument of control of the legal profession, as well as identifying the potential for abuse of judicial authority in the construction of Indonesian law. By using normative juridical methods through statutory, case[52]and conceptual approaches which are analyzed hermeneutically-critically. The research results show that the suspension of the advocate's oath by the high court is not just an administrative action, but is a form of judicial intervention which has implications for weakening

2

### Article Info

#### Article history:

Diterima: Tanggal, Bulan, Tahun

Terbit: Tanggal, Bulan, Tahun

the independence of the legal profession. Even though it aims to protect the dignity of the <sup>45</sup>iciary, this action exceeds the limits of legitimate authority and is contrary to the principles of fair trial and due process of law. Apart from that, contempt of court in the Indonesian legal system still has regulatory ambiguity, so it can become a repressive instrument against advocates who are critical in the <sup>34</sup>rtroom. This research recommends revising the contempt of court regulations so as not to limit <sup>24</sup>freedom of advocates and encourages guidelines that balance judicial authority and the independence of the legal profession, in order to prevent distortion of the rule of law and institutional delegitimization.

<sup>2</sup>  
*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)*

**Corresponding Author:****Ludfi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

Email: [ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id](mailto:ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id)**1. PENDAHULUAN (12 Pt)**

Profesi advokat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan memiliki kedudukan yang independen dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum [1, pp. 533-544]. Independensi ini bukan sekadar keniscayaan normatif, tetapi juga manifestasi dari prinsip *due process of law* yang menggaransi hak setiap individu untuk memperoleh pembelaan yang adil [2, pp. i-iv]. Namun, dalam praktiknya, relasi antara advokat dan institusi peradilan kerap berada dalam ketegangan, terutama dalam konteks kontestasi yudisial yang melibatkan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* [3, pp. 811-822].

Salah satu kasus yang mencerminkan ketegangan ini adalah perkara nomor 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melibatkan Advokat Firdaus Oiwobo, S.H., dan Advokat Razman Arif Nasution, S.H. Sidang yang berlangsung pada 6 Februari 2025 ini mendapat sorotan luas dari berbagai media karena memunculkan perdebatan tentang batas kebebasan advokat dalam ruang persidangan. Kedua advokat dituding menimbulkan kegaduhan yang dianggap mencederai <sup>9</sup>arwah peradilan, yang berujung pada tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor: 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 terhadap Advokat a/n Firdaus Oiwobo, S.H. dan Pengadilan Tinggi Ambon dengan nomor: 44/KPT.W27/HM.1.1.1/II/2025 terhadap Advokat a/n Advokat Razman Arif Nasution, S.H. Langkah ini memicu kontroversi, sebab selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga mengundang pertanyaan kritis tentang batas kewenangan pengadilan dalam menegakkan etik yudisial dan implikasinya terhadap prinsip *fair trial* serta independensi profesi advokat.

Secara akademis, fenomena ini membuka perdebatan mendalam mengenai dialektika hukum dalam relasi antara advokat, pengadilan, dan supremasi hukum. Pembekuan sumpah advokat bukan sekadar tindakan administratif, melainkan memiliki implikasi yuridis yang luas, terutama dalam menentukan parameter objektif tindakan advokat yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik atau *contempt of court*. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek *contempt of court* sebagai bentuk pelecehan terhadap pengadilan dari perspektif hukum pidana [3, pp. 811-822], [4, pp. 1134-1145], [5, pp. 1-16], [6, pp. 82-100], [7, pp. 107-126], tetapi belum secara spesifik mengulas pembekuan sumpah advokat sebagai instrumen pembatasan profesi dalam dinamika kontestasi yudisial.

Kesenjangan akademik (research gap) dalam kajian ini terletak pada absennya pembahasan sistematis mengenai legitimasi pembekuan sumpah advokat dalam lanskap hukum yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan advokat, *due process of law*, dan batas kewenangan yudisial. Kajian hukum yang ada lebih berfokus pada aspek etik profesi advokat [8, pp. 795-805],

[9, pp. 233–246], [10, pp. 1–13], [11, pp. 10498–10503] dan penerapan *contempt of court* dalam peradilan pidana sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tetapi belum secara mendalam membahas implikasi struktural dari pembekuan sumpah terhadap eksistensi advokat sebagai subjek hukum yang independen. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang konstitusionalitas dan legitimasi pembekuan sumpah advokat dalam konstruksi hukum yang lebih holistik.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya menawarkan kerangka analitis yang lebih tajam dalam memahami relasi antara independensi profesi advokat dan otoritas pengadilan dalam menjaga ketertiban persidangan. Dengan mengeksplorasi dimensi yuridis dan sosiologis dari fenomena ini, penelitian ini dapat menentukan rujukan dalam merumuskan standar hukum yang lebih proporsional terkait mekanisme pembatasan terhadap advokat yang dianggap mengganggu jalannya persidangan, tanpa mencederai prinsip independensi profesi hukum itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam merumuskan batasan normatif yang lebih jelas mengenai tindakan *contempt of court*, sehingga tidak digunakan sebagai alat represif yang dapat mereduksi peran advokat sebagai pengawal keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi dan implikasi yuridis dari pembekuan sumpah advokat dalam konteks peradilan Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi batas-batas hukum dalam menentukan apakah tindakan pengadilan tersebut memiliki dasar yang sah atau justru bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dari aspek kebaruan (*novelty*), penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang mengaitkan problem pembekuan sumpah advokat dengan supremasi hukum, kebebasan beracara, serta kontestasi yudisial sebagai arena tarik-menarik kepentingan antara advokat dan pengadilan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari pendekatan normatif yuridis yang bertumpu pada kajian kepustakaan atau *library research* [12, p. 16] untuk menelaah norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan terkait pembekuan berita acara sumpah advokat [13, p. 219]. Pendekatan ini digunakan guna memahami konstruksi hukum yang mendasari kewenangan yudisial terhadap profesi advokat serta implikasinya terhadap prinsip independensi peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dalam teks hukum, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik peradilan, terutama dalam kasus yang tengah menjadi sorotan.

Sebagai bagian dari penelitian hukum, analisis ini didasarkan pada tiga pendekatan utama yang saling melengkapi [14, p. 93]. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang menjadi landasan pembekuan berita acara sumpah advokat, baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun regulasi terkait lainnya. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk menelusuri gagasan teoretis yang mendukung independensi profesi advokat serta penerapan konsep *contempt of court* dalam mengendalikan perilaku advokat di ruang sidang. Pendekatan ini diperkaya dengan analisis pemikiran para ahli hukum mengenai batas intervensi pengadilan terhadap organisasi advokat serta implikasinya terhadap sistem peradilan yang lebih luas. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) difokuskan pada studi peristiwa hukum dalam perkara Nomor: 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melibatkan dua advokat, Firdaus Oiwo, S.H. dan Razman Arif Nasution, S.H., yang diduga menimbulkan kegaduhan dalam persidangan. Melalui pendekatan ini, penelitian menguraikan konstruksi yuridis yang melatarbelakangi pembekuan berita acara sumpah advokat serta konsekuensinya terhadap relasi antara lembaga peradilan dan profesi advokat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; sumber hukum sekunder, berupa

5 buku-buku hukum, jurnal akademik, serta pendapat ahli hukum; serta 46 sumber hukum tersier, yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum deduktif-induktif, yaitu dengan menelaah norma hukum secara sistematis dan membandingkannya dengan realitas praktik peradilan.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode interpretatif dan hermeneutika hukum [15, pp. 63–64], yang bertujuan untuk mengungkap makna di balik regulasi yang mengatur peran advokat serta batasan kewenangan pengadilan dalam membekukan berita acara sumpah advokat. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan utama. *Pertama*, analisis tekstual, yaitu menelaah substansi aturan yang berlaku dalam teks hukum. *Kedua*, analisis kontekstual, yang menyoroti implementasi norma hukum dalam praktik peradilan, terutama dalam kasus yang diteliti. *Ketiga*, analisis kritis, yang mengevaluasi dinamika relasi kekuasaan antara lembaga peradilan dan organisasi advokat dalam konteks penegakan hukum.

Demi memastikan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber hukum yang berbeda guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan tidak bias. Selain itu, pendekatan *legal reasoning* diterapkan untuk menguji koherensi argumentasi hukum yang dikemukakan dalam berbagai literatur dan putusan pengadilan yang dianalisis. Adapun reliabilitas penelitian ini dijaga dengan memastikan bahwa seluruh data yang digunakan berasal dari sumber hukum yang sah dan dapat diuji ulang oleh penelitian lain. Konsistensi dalam metode analisis hukum juga dijaga dengan menggunakan kerangka analisis yang jelas dan sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif dalam membangun kerangka hukum yang lebih utuh mengenai dialektika pembekuan berita acara sumpah advokat.

Dengan pendekatan yang demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memperjelas batasan kewenangan yudisial terhadap profesi advokat serta merumuskan landasan hukum yang lebih komprehensif terkait independensi advokat dalam sistem peradilan Indonesia.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam ranah penegakan hukum, pembekuan berita acara sumpah advokat merupakan fenomena yang tidak hanya menyentuh aspek administratif profesi, tetapi juga merambah pada dialektika hukum yang melibatkan independensi advokat, kewenangan yudisial, dan batas-batas *contempt of court*. Berdasarkan kajian norma 47 yuridis yang telah dilakukan, peristiwa pembekuan berita acara sumpah advokat yang timbul dalam perkara Nomor: 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr tidak dapat dilepaskan dari tarik-menarik 71 antara supremasi pengadilan dalam menjaga marwah peradilan dan hak fundamental advokat sebagai *officium nobile* dalam sistem hukum Indonesia.

#### 3.1. Independensi Advokat dalam Kontestasi Yudisial: Sebuah Paradoks

Independensi advokat merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan yang demokratis. Advokat berperan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [16, pp. 26-23]. Prinsip ini mengamanatkan bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya harus terbebas 30 dari segala bentuk tekanan, baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, kasus pembekuan berita acara sumpah advokat yang menimpa Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo menampilkan realitas yang paradoks: independensi advokat berhadapan langsung dengan otoritas yudisial dalam suatu kontestasi hukum yang mempertaruhkan legitimasi keduanya.

48 Pembekuan berita acara sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. 4 Keputusan ini didasarkan pada argumentasi bahwa tindakan kedua advokat dalam persidangan perkara Nomor:

1057/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr telah menimbulkan kegaduhan yang mengancam marwah peradilan. Dalam konteks ini, tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi menjadi bagian dari langkah afirmatif yang diambil demi menjaga marwah institusi peradilan. Namun, dari perspektif independensi profesi, tindakan tersebut justru dianggap sebagai bentuk pembungkaman advokat dalam menjalankan tugasnya. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pengadilan memiliki kewenangan untuk mencabut atau membekukan status seorang advokat yang telah disumpah secara sah?

Dalam konteks hukum normatif, kewenangan untuk memberikan dan mencabut status advokat secara prinsip berada di ranah organisasi advokat, bukan di tangan pengadilan. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat, bukan lembaga peradilan. Oleh karena itu, tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat yang dilakukan oleh pengadilan tinggi memicu kontroversi yuridis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip *self-regulation* dalam profesi advokat.

Lebih lanjut, tindakan pengadilan ini dapat dilihat dalam perspektif *contempt of court*, di mana advokat yang dinilai menciptakan kegaduhan dalam persidangan dapat dikenakan sanksi etik atau bahkan pidana. Namun, dalam sistem hukum yang menjunjung *due process of law*, setiap tindakan yang berimplikasi pada pembatasan profesi harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum dan kode etik yang berlaku. Dalam kasus ini, mekanisme yang semestinya ditempuh adalah melalui Majelis Kehormatan Advokat, bukan melalui keputusan sepihak dari pengadilan tinggi.

Dinamika ini mencerminkan ketegangan antara independensi advokat dan supremasi pengadilan dalam menjaga ketertiban persidangan. Di satu sisi, advokat memiliki hak dan kewajiban untuk membela kliennya dengan optimal, termasuk dengan strategi yang agresif dan argumentasi yang kritis terhadap hakim dan jaksa. Di sisi lain, pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung dengan tertib dan bermartabat. Kontestasi ini, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang baik dari pihak advokat maupun lembaga peradilan itu sendiri.

Implikasi lebih luas dari kasus ini adalah potensi preseden bagi pengadilan tinggi lain dalam mengambil tindakan serupa terhadap advokat yang dianggap "mengganggu" jalannya persidangan. Jika hal ini terjadi secara meluas tanpa landasan hukum yang jelas, maka independensi advokat akan semakin tergerus, dan pengadilan berpotensi menjadi instrumen untuk membatasi kebebasan berpendapat dalam ruang sidang. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan hukum mengenai batasan kewenangan pengadilan dalam memberikan sanksi terhadap advokat, agar tidak terjadi tumpang tindih antara otoritas yudisial dan mekanisme penegakan kode etik advokat.

Dalam jangka panjang, penguatan dialog dan kerja sama antara lembaga peradilan dan organisasi advokat menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang lebih seimbang dan adil. Dengan adanya kejelasan batas kewenangan masing-masing institusi, diharapkan tidak terjadi lagi polemik serupa yang dapat merusak marwah peradilan maupun melemahkan independensi advokat dalam menjalankan profesinya.

### 3.2. Diskresi Yudisial dan Ambiguitas Regulasi

Kewenangan yudisial memiliki batasan yang harus tunduk pada prinsip hukum yang berlaku. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mengatur bahwa pengadilan tinggi

berwenang mengawasi penyelenggaraan peradilan dalam wilayah hukumnya [17, pp. 1–17], tetapi tidak secara eksplisit memiliki otoritas untuk mencabut atau membekukan status advokat. Dengan demikian, tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat melampaui kewenangan administratif pengadilan tinggi dan memasuki ranah regulasi profesi.

Penggunaan diskresi yudisial [18, pp. 18–24] dalam kasus ini didasarkan pada dalih menjaga marwah peradilan. Namun, tanpa regulasi yang jelas, diskresi ini dapat menjadi instrumen yang membatasi kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam sistem hukum yang mengedepankan kepastian hukum, segala bentuk pembatasan terhadap status profesi harus memiliki dasar hukum yang eksplisit dan tidak bergantung pada interpretasi subjektif aparat peradilan. Dalam praktiknya, diskresi yudisial yang digunakan dalam pembekuan sumpah advokat menghadirkan ambiguitas regulasi yang signifikan. Di satu sisi, pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan ketertiban persidangan, tetapi di sisi lain, tindakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi yuridis atas keputusan yang berimplikasi pada profesi advokat. Tanpa batasan yang jelas, diskresi ini berisiko disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi profesi advokat.

<sup>49</sup> Tindakan pengadilan Tinggi Ambon dan Banten dalam membekukan berita acara sumpah advokat tanpa melalui mekanisme pengujian hukum yang tepat menimbulkan perdebatan etis dan normatif. Dalam sistem hukum yang demokratis, setiap pembatasan terhadap hak profesional harus diuji melalui mekanisme yang akuntabel dan transparan. Penggunaan diskresi tanpa landasan hukum yang kuat dapat menciptakan praktik yudisial yang otoriter dan berpotensi mencederai prinsip keadilan [18, pp. 18–24]. Regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk mengatur batas kewenangan pengadilan dalam mengawasi advokat. Keberadaan regulasi yang ambigu membuka celah bagi interpretasi hukum yang berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat berujung pada ketidakpastian hukum dalam profesi advokat. Oleh karena itu, revisi terhadap peraturan yang mengatur kewenangan pengadilan dan organisasi advokat menjadi sebuah urgensi.

Pendekatan yang lebih transparan dan partisipatif dalam menafsirkan kewenangan pengadilan perlu diterapkan. Mekanisme konsultatif dengan organisasi advokat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan disiplin profesi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketidakpastian regulasi dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan. Standarisasi regulasi dalam membatasi advokat di persidangan harus lebih diperjelas agar menciptakan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Kejelasan ini akan membantu menciptakan keseimbangan antara supremasi hukum dan hak profesi advokat.

### 3.3. Bayang-Bayang *Contempt of Court*: Antara Disiplin Persidangan dan Pembungkaman Profesi

<sup>61</sup> Konsep *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjaga kewibawaan dan ketertiban dalam proses peradilan. Secara normatif, *contempt of court* mencakup berbagai tindakan yang dianggap mengganggu jalannya persidangan, baik dalam bentuk perilaku yang tidak pantas, intervensi terhadap independensi peradilan, maupun ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan [4, pp. 1134–1145], [6, pp. 82–410]. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai penghinaan terhadap pengadilan telah diatur dalam Pasal 279-285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP [19, pp. 1–345]. Namun, penerapan konsep ini dalam kasus pembekuan berita acara sumpah advokat menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin persidangan yang sah, atau justru menjadi alat pembungkaman terhadap profesi advokat?

Secara yuridis, advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [16, pp. 1–23]. Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat tidak dapat dipisahkan dari fungsi yudisial yang lebih luas. Namun, dalam praktiknya, kecenderungan mekanisme *contempt of court* digunakan secara represif untuk mengendalikan peran advokat di ruang persidangan, seakan menjadi alat bagi pengadilan untuk membatasi kebebasan berbicara dan peran advokat dalam membela kepentingan kliennya. Kondisi ini didukung oleh sebuah penelitian yang mengungkap regulasi *contempt of court* yang tertuang dalam Pasal 279-285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP [19, pp. 1–345] berpotensi menjadi alat untuk membungkam kebebasan berpendapat, sehingga dalam rekomendasinya perlu ada langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini demi menjaga demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia [20, pp. 21–31].

Dalam konteks kasus ini, pembekuan berita acara sumpah advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten dapat dikategorikan sebagai sanksi yudisial yang melebihi batas kewenangan dalam mekanisme *contempt of court*. Jika tindakan advokat dianggap melanggar etika persidangan, maka prosedur yang seharusnya ditempuh adalah melalui mekanisme peringatan, sanksi administratif, atau pelaporan kepada organisasi advokat. Dengan membekukan sumpah advokat, pengadilan tinggi Ambon dan Banten tidak hanya menegakkan ketertiban persidangan, tetapi juga secara langsung mencabut status hukum advokat tanpa melalui prosedur yang proporsional dan transparan

Lebih lanjut, penerapan *contempt of court* seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dalam sistem peradilan yang demokratis, setiap tindakan hukum harus memiliki dasar normatif yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme keberatan atau banding. Jika pengadilan tinggi memiliki kewenangan mutlak untuk membekukan sumpah advokat atas dasar penghinaan terhadap pengadilan tanpa memberikan hak bagi advokat untuk melakukan pembelaan diri, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan prosedural [2, pp. i–iv]. Hal ini juga bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*, yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar sebelum dijatuhi sanksi.

Selain itu, dalam berbagai kasus di negara lain, penyalahgunaan *contempt of court* sering kali dikritik karena cenderung menekan kebebasan berbicara dan menghambat kerja advokat dalam menjalankan tugasnya. Di Amerika Serikat, misalnya, pengadilan telah menetapkan bahwa *contempt of court* harus diterapkan dengan batasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh hakim [21, pp. 181–247]. Hal yang sama juga terjadi di Inggris, di mana penerapan *contempt of court* harus melalui prosedur yang jelas dan dapat diuji melalui sistem peradilan yang lebih tinggi [22, pp. 1913–1958].

Dengan demikian, tindakan pembekuan sumpah advokat dalam kasus ini dapat dilihat sebagai bentuk diskresi yudisial yang berlebihan. Jika dibiarkan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, hal ini dapat menciptakan preseden “berbahaya” yang memungkinkan pengadilan tinggi untuk mengambil tindakan serupa terhadap advokat lainnya di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang lebih ketat mengenai penerapan *contempt of court* agar tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk membatasi peran advokat dalam sistem peradilan.

Untuk menghindari potensi penyalahgunaan, penting bagi Mahkamah Agung dan organisasi advokat untuk merumuskan pedoman yang lebih spesifik mengenai batasan kewenangan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap advokat. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, diharapkan *contempt of court* dapat digunakan secara proporsional sebagai alat penegakan hukum, bukan sebagai instrumen pembungkaman terhadap profesi

advokat.

Pada akhirnya, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen dalam sistem peradilan menjalankan kewenangannya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Independensi advokat harus tetap dijaga sebagai bagian dari sistem hukum yang berimbang, sementara kewenangan pengadilan dalam menegakkan disiplin persidangan harus dibatasi agar tidak menjadi alat represi yang merugikan hak-hak fundamental para penegak hukum lainnya.

#### 4. Refleksi Kritis dan Implikasi Normatif

Temuan penelitian ini mengarah pada refleksi kritis bahwa pembekuan berita acara sumpah advokat dalam kasus Nomor: 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr lebih dari sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan bagian dari dialektika hukum yang lebih luas antara independensi profesi advokat dan supremasi pengadilan dalam menjaga ketertiban persidangan. Secara normatif, tindakan ini tidak memiliki landasan hukum yang eksplisit, sehingga membuka ruang bagi tafsir yudisial yang bervariasi dan berpotensi melahirkan praktik hukum yang sewenang-wenang.

Dari sudut pandang teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*), praktik pembekuan sumpah advokat tanpa mekanisme pengujian lebih lanjut merupakan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Ketiadaan mekanisme banding atau keberatan terhadap keputusan ini berpotensi melahirkan krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak advokat dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang lebih jelas dan terstruktur terkait kewenangan pengadilan dalam menangani advokat yang dianggap melanggar etika persidangan. Selain itu, perlu ada mekanisme uji materi atau prosedur banding dalam hal pembekuan berita acara sumpah advokat guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menghadirkan analisis konseptual mengenai peristiwa yang terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi dalam perumusan argumentasi hukum yang lebih komprehensif guna memperjelas batasan kewenangan pengadilan terhadap profesi advokat serta urgensi reformasi regulasi dalam sistem hukum Indonesia.

#### 38 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan *contempt of court* dalam konteks pembekuan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten menimbulkan berbagai implikasi hukum dan etik yang signifikan. Meskipun bertujuan untuk menegakkan disiplin persidangan, tindakan tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan yang semestinya dimiliki oleh pengadilan tinggi. Hal ini menimbulkan tantangan terhadap independensi profesi advokat serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya revisi regulasi yang lebih ketat dalam penerapan *contempt of court* agar tidak digunakan sebagai alat pembungkaman terhadap advokat. Prinsip *due process of law* harus dijunjung tinggi, dengan menjamin adanya mekanisme keberatan dan pembelaan diri bagi advokat yang dikenai sanksi. Organisasi advokat dan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kewenangan yudisial digunakan secara transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, supremasi hukum hanya dapat diwujudkan apabila setiap elemen dalam sistem peradilan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip keadilan. Ke depan, diperlukan dialog yang lebih konstruktif antara lembaga peradilan dan organisasi advokat guna menciptakan sistem hukum yang berimbang, adil, dan tidak represif terhadap kebebasan profesi hukum.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Anggraini, M. Sachputri, and F. Lubis, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum," *As-8 | Dialektika Hukum dalam Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat... (Ludfi)*

- [1] Syar'i J. Bimbing. *Konseling Kel.*, vol. 5, no. 3, pp. 533–544, 2023, doi: 10.47476/assyari.v5i3.2864.
- [2] A. Latipulhayat, "Editorial: Due Process of Law," *PJIH Padjajaran J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. i–17, 2017, doi: 10.22304/pjih.v4n1.a0.
- [3] H. Y. Mulyana, "Actions That Obstacle The Justice Process (Contempt Of Court) in The Criminal Law System in Indonesia," *East Asian J. Multidiscip. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 811–822, 2023, doi: 10.55927/eajmr.v2i2.3025.
- [4] S. Rahman, S. J. Akhiron, S. Nawati, and N. Nasrullah, "CONTEMPT OF COURT CRIMINAL IN JUSTICE IMPLEMENTATION IN INDONESIA," *Russ. Law J.*, vol. XI, no. 5, pp. 1134–1145, 2023.
- [5] S. Nugroho, R. B. Sularto, and B. Wisaksono, "Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Diponegoro Law J.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–16, 2025, doi: 10.14710/dlj.2017.19543.
- [6] Y. Sopyan, "Contempt of Court in Indonesia: The Meaning, Root of Problems and Its Alternative Solutions," *J. Din. Huk.*, vol. 20, no. 1, pp. 82–100, 2020, doi: 10.20884/1.jd.2020.20.1.2731.
- [7] R. Wahidy, "Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Implementasi Contempt of Court dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Al-Mashlahah J. Huk. Islam dan Pranata Sos. Islam*, vol. 11, no. 1, pp. 97–126, 2023, doi: 10.30868/am.v11i01.4095.
- [8] D. Rolansa, B. R. Siboro, and Baidhowi, "Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum," *J. 16k. Lex Gen.*, vol. 3, no. 10, pp. 795–805, 2022, doi: 10.56370/jhlg.v3i10.285.
- [9] S. Hanafi, "Problematika Penegakan Hukum Dan Etika Profesi Di Indonesia: Analisis Dengan Pendekatan Nilai-Nilai Ajaran Islam," *HUNAFI J. Stud. Islam.*, vol. 6, no. 2, pp. 233–246, 2009, doi: 10.24239/jsi.v6i2.136.233-246.
- [10] M. Jasmine, Y. L. Mutiara, M. Muhanad, and H. Haunan, "Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Praktik Sehari-Hari," *Das Soll. J. Kaji. Kontemporer Huk. Dan Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–13, 2025, doi: 10.11111/nusantara.xxxxxxx.
- [11] A. A. Al Fatih, A. Affandi, and F. Lubis, "Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 4, no. 6, pp. 10498–10503, 2022, doi: 10.31004/jpd.2024i6.10062.
- [12] B. Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- [13] A. dan Z. Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. X. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [14] P. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- [15] J. Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- [16] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Indonesia, 2003, pp. 1–23. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>
- [17] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. Indonesia, 2009, pp. 1–17. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38794/uu-no-49-tahun-2009>
- [18] A. Nurudin, "Diskresi Yudisial: Antara Keadilan Dan Pencitraan," *Masal. Huk.*, vol. 45, no. 1, pp. 18–24, 2016, doi: 10.14710/mmh.45.1.2016.18-24.
- [19] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia, 2023, pp. 1–345. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- [20] W. Wiwin, S. A. Pradana, and M. I. D. Haq, "The Regulation of Articles on State Institutional Insults to The Right to Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Review," *Mulawarman*

- <sup>47</sup>  
Law Rev., vol. 8, no. 1, pp. 21–31, 2023, doi: 10.30872/mulrev.v8i1.1122.
- [21] R. L. Scott, “Contempt : The Original Judicial Cheat Code,” *Dickinson Law Rev.*, vol. 129, no. 1, pp. 181–217, 2024, doi: 10.2139/ssrn.5001677.
- [22] E. J. Katz, “The ‘Judicial Power’ and Contempt of Court: A Historical Analysis of the Contempt Power as Understood by the Founders,” *Calif. Law Rev.*, vol. 109, no. 5, pp. 1913–1958, 2021, doi: 10.15779/Z38HM52K8B.

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
2	<a href="http://ejournal.mandalanursa.org">ejournal.mandalanursa.org</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://trends.tribunnews.com">trends.tribunnews.com</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	1%
6	<a href="http://repository.umj.ac.id">repository.umj.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to University of Sydney Student Paper	1%
8	<a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://jogja.tribunnews.com">jogja.tribunnews.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://ejournal3.undip.ac.id">ejournal3.undip.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://ijmmu.com">ijmmu.com</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a> Internet Source	<1%

13	Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
15	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
16	<a href="http://jurnal.fh.unila.ac.id">jurnal.fh.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	Submitted to University of Melbourne Student Paper	<1 %
18	<a href="http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id">jurnal.staialhidayahbogor.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	Guntur Aris Prabowo. "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik", Jurist-Diction, 2021 Publication	<1 %
20	<a href="http://jurnal.radenfatah.ac.id">jurnal.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://www.e3s-conferences.org">www.e3s-conferences.org</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://jurnalpasca.uinkhas.ac.id">jurnalpasca.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://lbhmasyarakat.org">lbhmasyarakat.org</a> Internet Source	<1 %
24	Submitted to Amman Arab University for Graduate Studies Student Paper	<1 %
25	<a href="http://jurnalfsh.uinsby.ac.id">jurnalfsh.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://ijins.umsida.ac.id">ijins.umsida.ac.id</a> Internet Source	<1 %

28	<a href="http://ojs3.unpatti.ac.id">ojs3.unpatti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://faktaindonesianews.com">faktaindonesianews.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://journal.walideminstitute.com">journal.walideminstitute.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://jurnal.uii.ac.id">jurnal.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://proceedings.uinsby.ac.id">proceedings.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 24 (2008)", Brill, 2012 Publication	<1 %
35	Haniyah Haniyah. "Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle", Reformasi Hukum, 2024 Publication	<1 %
36	Aju Putrijanti. "Judicial Activism in Judge's Verdict to Law Enforcement of Environment", E3S Web of Conferences, 2020 Publication	<1 %
37	<a href="http://repository.fe.unj.ac.id">repository.fe.unj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %

41	<a href="http://perqara.com">perqara.com</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://repositorio.ufrn.br">repositorio.ufrn.br</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://repositorio.ufsc.br">repositorio.ufsc.br</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://suaraindonews.com">suaraindonews.com</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://downloadilmiah.wordpress.com">downloadilmiah.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://jurnal.unidha.ac.id">jurnal.unidha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://medan.tribunnews.com">medan.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://repository.unpar.ac.id">repository.unpar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://review-unes.com">review-unes.com</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://scholarhub.ui.ac.id">scholarhub.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://wsj.westscience-press.com">wsj.westscience-press.com</a> Internet Source	<1 %
55	Bahrn Baseri, Bahrn Buseri. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2018	<1 %

---

56	Submitted to Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Student Paper	<1 %
57	aden.space Internet Source	<1 %
58	jpti.journals.id Internet Source	<1 %
59	litigasi.co.id Internet Source	<1 %
60	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
62	www.kompas.com Internet Source	<1 %
63	www.rsisinternational.org Internet Source	<1 %
64	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 23 (2007)", Brill, 2012 Publication	<1 %
65	Bryant. Handbook of Death and Dying Publication	<1 %
66	Tyas Hadi Angesti, Nindya Tiara Fatikha, Annisa Risky Ramadan, Wenne Nauradha Athaya, Mutia Ifada. "Social Media Analysis On The Urgency Of Passing Bill Elimination Violence against Women (RUUPKS) 2022", E3S Web of Conferences, 2023 Publication	<1 %
67	idosadv.wordpress.com Internet Source	<1 %

---

68

[journals.usm.ac.id](http://journals.usm.ac.id)

Internet Source

<1 %

69

"Yearbook of the European Convention on Human Rights / Annuaire de la convention européenne des droits de l'homme, Volume 66 (2023) (VOLUME II)", Brill, 2024

Publication

<1 %

70

Clark. Encyclopedia of Law and Society

Publication

<1 %

71

Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna. "KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

72

[repository.upstegal.ac.id](http://repository.upstegal.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes  Off

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off